



# DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BKIPM SEMARANG

TAHUN 2020-2024

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

**bkipm semarang**

**Kantor & Laboratorium**

Jl. Dr. Suratmo No. 28, Kembangarum,  
Semarang, Telp. (024) 766 710 20





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG**

Jalan DR. Suratmo Nomor 28 Kelurahan Kembangarum Semarang 50183

TELEPON (024) 76671020 (LACAK) FAKSIMILE (024) 3541769

POS ELEKTRONIK : [semarang@bkipm.kkp.go.id](mailto:semarang@bkipm.kkp.go.id) LAMAN: [www.kkp.go.id/bkipmsemarang](http://www.kkp.go.id/bkipmsemarang)

**KEPUTUSAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG  
NOMOR KEP. B. 35 /BKIPM.SMG/KP.440/I/2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG TAHUN 2020 REVISI 4**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana kerja (RENJA) 2020 – 2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2020 – 2024 perlu ditetapkan rencana Kerja tahun (RKT) 2020 Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
  - b. Bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan balanced scorecard pada sasaran strategis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang tentang Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang tahun 2020 – 2024;

## Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang Unadng Nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – 4 – TAHUN 2020 – 2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan presiden Nomor 02 tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2017 Nomor 5(;
10. Pearturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi

, Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 125)

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 220 ;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 92);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015 – 2019 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);
14. Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP.44/BKIPM/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALAIN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG

KESATU

Menetapkan rencana strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang tahun 2020 -2024 sebagaimanan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Rencana Strategis Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 2020 – 2024 sebagaimanan dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

KETIGA

Program Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020 mengacu kepada Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai KIPM Semarang ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 25 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya, Balai KIPM Semarang dapat menyusun “ Rencana Strategis Balai KIPM Semarang Tahun 2020-2024 sebagai tindak lanjut dari PP No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari Peraturan Presiden Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Balai KIPM Semarang Periode 2020 - 2024.

Balai KIPM Semarang mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun instansi sektor terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan Balai KIPM Semarang khususnya dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada umumnya. Tugas Balai KIPM Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2011 adalah melaksanakan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Tugas ini hanya dapat berjalan dengan baik atas dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Balai KIPM Semarang guna mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai dalam pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Diucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, serta bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya.

Semarang, 25 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Sokhib



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	3
C. Potensi dan tantangan .....	5
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>14</b>
A. Visi, Misi dan Tujuan BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM.....	14
B. Sasaran BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM .....	15
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>21</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Terkait dengan BKIPM Semarang. ....	21
B. Arah Kebijakan BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM .....	24
C. Kerangka Regulasi .....	26
D. Kerangka Kelembagaan .....	27
<b>BAB IV INDIKATOR DAN KERANGKA PANDANGAN</b> .....	<b>30</b>
A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Semarang 2020 – 2024 .....	30
B. Indikator Kinerja Kegiatan .....	33
C. Kerangka Pendanaan .....	33
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>35</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Kinerja Program Balai KIPM Semarang 2020 -2024 .....	28
--	----



## DAFTAR LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah terletak pada koordinat 5°40' - 8°30' LS dan 108°30'111°30' BT (termasuk Pulau Karimunjawa). Secara administratif Provinsi Jawa Tengah, terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 573 kecamatan dan 8.578 desa/kelurahan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah pesisir yang tersebar di 17 Kabupaten yang terletak di pesisir utara dan selatan Pulau Jawa dengan total garis pantai sepanjang 971,52 km terdiri dari panjang pantai utara sepanjang 645,08 km dan panjang pantai selatan sejauh 326,44 km. Luas wilayah perairan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.721.856,24 ha dimana tersebar 45 buah pulau-pulau kecil, dengan 6 pulau berpenghuni dan 15 buah pulau lainnya belum memiliki nama.

Potensi ekosistem pesisir Provinsi Jawa Tengah antara lain mangrove (9.933,5 Ha), terumbu karang (9.745 Ha), lamun (83,5 ha), potensi sumberdaya ikan lestari mencapai 422.709,7 ton pertahun serta sumberdaya hayati dan non-hayati maupun sumberdaya buatan lainnya. Adanya potensi tersebut dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan upaya pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini. Adapun pemanfaatan tersebut meliputi kegiatan konservasi; kepelabuhan; penangkapan ikan; budidaya laut; wisata pantai dan perairan; serta alur pelayaran, pipa bawah laut, kabel bawah laut dan ruaya biota dilindungi.

Potensi kelautan dan perikanan Jawa Tengah meliputi Perikanan Tangkap dengan jumlah kapal 24.954 unit, jumlah nelayan 152.124 orang; Perikanan Budidaya dengan komoditas unggulan udang, nila, lele, gurami, bandeng, kerapu, dan rumput laut; Kelautan Pesisir dan Pengawasan meliputi 33 pulau-pulau kecil, luas lahan garam 6.608,78 Ha, dan jumlah Petambak Garam 14.061 orang; serta Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan meliputi Unit Pengolahan Ikan (UPI) eksportir 55 unit, jumlah

UMKM pengolah hasil perikanan 8.761 unit, dan jumlah pemasar produk hasil perikanan 29.365 unit.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautandan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/ pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi



dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM Semarang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM Semarang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan. Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM Semarang dapat menyesuaikan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM Semarang.

## **B. Kondisi Umum**

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status

kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalu lintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Beberapa pencapaian kinerja BKIPM Semarang tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

Kapasitas kelembagaan Balai KIPM Semarang meningkat dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan bagian pembangunan kelautan dan perikanan.

Beberapa pencapaian kinerja BKIPM Semarang tahun 2019 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Pada tahun 2019 BKIPM Semarang telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai RP 4.247.185.545.178 atau setara dengan 59.649.582 KG. Nilai ekspor tersebut didominasi oleh komoditas daging rajungan sebanyak 3.895.487 KG, surimi sebanyak 12.091.870 KG, cumi-cumi sebanyak 2.945.762 ton dan udang putih sebanyak 5.244.438 KG. BKIPM Semarang juga memberikan fasilitasi layanan sertifikasi jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan selama tahun 2019 yang mencapai 6.612 sertifikat.
2. Pada tahun 2019, nilai komoditas perikanan yang berasal dari lalu lintas domestik Keluar bernilai Rp. 59.148.975.010 . Serifikasi lalu lintas ikan domestic antar area di dalam negeri yang diterbitkan pada tahun 2019 mencapai 3.086 lembar sertifikat dengan volume 1.963.390 kg dan 36.634 Ekor berupa ikan cupang, ikan guppy, ikan Platy, Frozen Surimi dan pakan ikan.
3. Pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa yang diimpor dalam rangka pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit ikan karantina dan pengawasan keamanan hayati ikan pada tahun 2019 mencapai 125%, begitu juga untuk kegiatan pengendalian produk perikanan impor tercapai 125% dengan melakukan pengujian kelayakan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

4. Audit dan verifikasi terhadap persyaratan ekspor untuk unit pengolahan ikan mencapai 53 unit, penerbitan sertifikat HACCP pada tahun 2019 telah mencapai 223 dokumen dan sertifikat CKIB mencapai 25dokumen.
5. Pada tahun 2019, tidak ada kasus pelanggaran perkarantinaan yang terjadi di Balai KIPM Semarang, jadi dapat dikatakan realisasinya 100%.
6. Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, BKIPM Semarang telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) pada tahun 2019 secara berkala telah berhasil mempertahankan ISO 9001:2018, ISO 17025:2017 dan ISO 17020:2012

### C. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam Lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sector pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 – 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan sebesar dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Beberapa potensi dan tantangan yang dapat dihadapi oleh BKIPM Semarang bisa berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan SKIPM Semarang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

1. Balai KIPM Semarang dalam mendukung kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional Potensi BKIPM Semarang dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
  - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi system perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri.
  - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun *Hazard Analysis Critical Control Point*

(HACCP) dan program ketertelusuran (*traceability*). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan:

- 1) melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
- 2) melakukan registrasi yang memperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam, dan 3) penanganan kasus ekspor.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Semarang dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen *the World Trade Organization* (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (*free trade*) melalui langkah-langkah perjanjian *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, *Agreement on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Sanitary* dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (*animal health*), sementara *phytosanitary* merujuk pada kesehatan tumbuhan (*plant health*). Pengertian SPS sebagai *food safety and animal and plant health*. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya Negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang *food safety*, persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (*seafood fraud*). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi *regulatory barrier* baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (*food defense plan*) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
  - d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (*filthy*). *Filthy* adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar *Salmonella*. *Salmonella* adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
  - e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
  - f. Adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor
2. BKIPM Semarang dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing. Potensi BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain:

- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga *food safety* produk perikanan nasional. Keamanan pangan (*food safety*) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.



- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdayasaing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik *Good Handling Practices (GHdP)*/PMMT/ Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (*misuse*) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (*abuse*).
  - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (*catch certificate*). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BKIPM Semarang dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:
- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
  - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran

4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan

Potensi yang ada di Balai KIPM Semarang untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:

- a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- b. Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen *Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS)*, dimana BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Indonesia.
- c. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia jugamenyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
- d. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tantangan yang dihadapi Balai KIPM dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
  - b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
  - c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.
5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi Balai KIPM Semarang dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:
- a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya /yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada public pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.
  - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sistem karantina; PPK online, dan Jesika Mobil.
  - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi

laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.

- d. Standar SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.
- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi BKIPM Semarang ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada *stakeholders*;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM.



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi, Misi dan Tujuan Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama, maka kementerian dalam kabinet kerja periode tahun 2020 –2025 tidak perlu merumuskan visi masing-masing kementerian. Semua kementerian adalah unit-unit kerja yang berkewajiban mendukung visi Presiden Joko Widodo, yakni “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sector kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing,serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian–Kelautan dan Perikanan 2020 –2022, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautandan Perikanan. BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM bertanggung- jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilaitambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hili rmelalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Semarang.

## **B.Sasaran Balai KIPM Semarang sebagai UPT BKIPM**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai BKIPM Semarang dari program yang dilaksanakan, maka telah ditetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria,mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Sasaran strategis Karantina ikan, dengan indikator :

- a. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT yang pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 98% dan tetap menjadi 98% pada tahun 2024.
- b. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 90% dan tetap menjadi 100% pada tahun 2024.
- c. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 9 dan tetap menjadi 9 pada tahun 2024.
- d. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 90% dan tetap menjadi 90% pada tahun 2024.
- e. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasive yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 2 lokasi dan tetap menjadi 3 lokasi pada tahun 2024.
- f. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya anatar zona pada awal perencanaan tahun 2020 sebesar 90% dan tetap menjadi 100% pada tahun 2024.
- g. Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 95% pada tahun 2020 menjadi 92% pada tahun 2024.
- h. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 30 unit pada tahun 2022 menjadi 30 unit pada tahun 2024.

## 2. Sasaran Pengendalian Mutu dengan indikator :

- a. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan pada awal perencanaan 15 sertifikat pada tahun 2022 menjadi 15 sertifikat pada tahun 2024.
- b. Pengawasan mutu hasil perikanan domestic pada awal perencanaan 2 lokasi pada tahun 2020 menjadi 6 lokasi pada tahun 2024.

- c. Usaha penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BKIPM Semarang pada awal perencanaan berjumlah 6 pada tahun 2020 dan mencapai 11 pada tahun 2024.
  - d. Sertifikasi HACCP lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 87 pada tahun 2020 dan menjadi 215 pada tahun 2024.
  - e. UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada awal perencanaan 23 UPI pada tahun 2020 dan menjadi 55 UPI pada tahun 2024.
3. Kegiatan standardisasi sistem dan kepatuhan dengan indikator :
- a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan public di UPT Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 84 pada tahun 2022 dan menjadi 84 pada tahun 2024.
  - b. Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 4 pada tahun 2022 dan menjadi 4 pada tahun 2024.
  - c. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 1 ruang lingkup pada tahun 2020 dan menjadi 4 ruang lingkup pada tahun 2024.
  - d. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan pada awal perencanaan 90% pada tahun 2022 dan menjadi 90% pada tahun 2024.

4. Sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di BKIPM Semarang, dengan indikator kinerja:
  - a. Unit berpredikat menuju WBK/WBBM lingkup Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan 1 pada tahun 2022 dan menjadi 1 pada tahun 2024.
  - b. Indeks profesionalisme ASN, yang pada perencanaan awal tahun 2020 adalah 72% dan mencapai 83% pada tahun 2024.
  - c. Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang dengan nilai 85 dari tahun 2020 menjadi 85 sampai dengan tahun 2024.
  - d. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Semarang dengan nilai kurang atau sama dengan 1 pada tahun 2022 menjadi nilai kurang atau sama dengan 1 sampai dengan tahun 2024.
  - e. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Semarang adalah 82 pada tahun 2020 dan menjadi 70 pada tahun 2024.
  - f. Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang 88 (baik) pada tahun 2020 dan mencapai >89 (baik) pada tahun 2024.
  - g. Nilai kinerja anggaran UPT Balai KIPM Semarang pada awal perencanaan dengan nilai 86 pada tahun 2021 dan menjadi nilai 81 pada tahun 2024.
  - h. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang dengan nilai 75% pada tahun 2022 dan menjadi 75% pada tahun 2024.
  - i. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang dengan nilai 75% pada tahun 2022 dan menjadi 75% pada tahun 2024.

### **BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait dengan BKIPM Semarang**

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020-2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan

keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksudkan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asin invasif;
4. mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada intra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/ UMKM/ usaha mikro/ koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sector riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut : penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

- a. kegiatan tindakan karantina ikan;
- b. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan, termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasive;
- c. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan;
- d. kegiatan pemantauan dan surveilans hama dan penyakit ikan;

- e. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
- f. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- g. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
- h. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran;
- i. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
- j. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
- k. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (*compliance*).

Disamping2 (dua) agenda pembangunandi atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BKIPM adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan di UPT BKIPM Semarang melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa.
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang karantina ikan dan perikanan.
5. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. sinergi pengawasan dengan unsur CIQS di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.

7. Pelepas liaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
8. optimalisasi PNBP BKIPM Semarang.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksudkan dilaksanakan di BKIPM Semarang melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN;
2. meningkatkan system pengawasan internal;
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA);
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan, serta
5. meningkatkan system akuntabilitas kinerja.

## **B. Arah Kebijakan BKIPM Semarang sebagai UPT BKIPM**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumberdaya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BKIPM Semarang sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BKIPM tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 7 (tujuh) tujuan BKIPM dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi BKIPM Semarang adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.

2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan perikanan yang integrative adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan /atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu- pintu pemasukan dan pengeluaran melalui peningkatan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang - undang di bidang karantina ikan dan perikanan
4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI.
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan Kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Negara berupa PNBP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### **C. Tugas Pokok dan Fungsi BKIPM Semarang**

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor.PER.6/PERMEN-KP/2017, BKIPM Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke / di/ keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan system manajemen mutu,dengan mengemban fungsi:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu,
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan system manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga

## BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PANDANAAN

### A. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Semarang 2020 -2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perubahan Indikator Kinerja Program Balai KIPM Semarang 2020 -2024

SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Karantina Ikan</b>						
1	Efektifitas Sertifikasi Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina Lingkup UPT Balai KIPM Semarang	98	98	98	98	98
2	Persentase Tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaan ikan lingkup Balai KIPM Semarang	90	77	100	100	100

3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	9	-	9	9	9
4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Balai KIPM Semarang	90	90	90	90	90
5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Semarang	2	-	3	3	3
6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Semarang	90	-	100	100	100
7	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Semarang	95	85	92	92	92
8	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	30	32	30
9	Dokumen mitigasi resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	1	1
<b>Pengendalian Mutu</b>						
10	Jumlah Sertifikat IKI/CKIB lingkup UPT Balai KIPM Semarang	25	29	-	-	-
11	Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar Internasional/ISO Lingkup Balai KIPM Semarang	-	1	-	-	-
12	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	-	-	15	15	15
13	Pengawasan mutu hasil perikanan domestic	2	6	6	6	6

14	Usaha penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BKIPM Semarang	6	12	11	17	11
15	Sertifikasi HACCP lingkup Balai KIPM Semarang	87	175	215	220	215
16	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	23	47	55	55	55

<b>Kegiatan Standardisasi sistem dan kepatuhan</b>						
17	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan public di UPT Balai KIPM Semarang	-	-	84	84	84
18	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas kompeten lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	4	-	-
19	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Balai KIPM Semarang	1	-	-	2	2
20	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan	-	-	90	-	-
21	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Semarang	-	-	-	2	2
<b>Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif</b>						
20	Nilai PNBPNP lingkup UPT Balai KIPM Semarang	1.540,03	-	-	-	-
<b>Dukungan manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>						
21	Unit berpredikat menuju WBK/WBBM Lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	1	1	1
22	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT	72	73	83	84	84

23	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Balai KIPM Semarang	81	87	-	-	-
24	Nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Semarang	85	85	85	85	85
25	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	<1	<0.5	<0.5
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Semarang	82	65	70	75	75
27	Nilai IKPA UPT Balai KIPM Semarang	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)	Baik (89)
28	Nilai kinerja anggaran UPT Balai KIPM Semarang	-	86	81	86	86
29	Jumlah inovasi pelayanan public UPT Balai KIPM Semarang	1	-	-	-	-
30	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5
31	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai KIPM Semarang	-	-	75	77.5	77.5

### B. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (ouput). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur Manajemen Kinerja di BKIPM merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas.

### C. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan.

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana strategis Balai Karantina Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang 2020 – 2025 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan anamat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional – 4 – TAHUN 2020 – 2024 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 3); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Oraganisasi dan Tata Laksana unit Kerja Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1758);

Dengan adanya penyesuaian terhadap, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen Renstra Balai KIPM Semarang tahun 2020 – 2024, ma adokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai KIPM Semarangng dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai KIPM Semarang tahun 2020 -2024.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja eselon I terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai Balai KIPM Semarang serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

### Lampiran 1. Kerangka Pendanaan Tahun 2020 - 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	8.857	8.293	8.733	9.265	9.265
2	Karantina Ikan	721	484	678	622	622
3	Pengendalian Mutu	663	631	698	1.933	1.933
4	Stadardisasi Sistem dan Kepatuhan	389	531	640	994	994
<b>Total</b>		<b>10.630</b>	<b>9.940</b>	<b>10.750</b>	<b>12.815</b>	<b>12.815</b>